



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA LANGSA

NOMOR 50 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI GAMPONG PONDOK KEMUNING KECAMATAN
LANGSA LAMA KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Gampong Pondok Kemuning Nomor 008/PK.01-BA/1174.2001/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 29 Desember 2023 Panitia Pemungutan Suara Gampong Pondok Kemuning telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Gampong Pondok Kemuning Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI GAMPONG PONDOK KEMUNING KECAMATAN LANGSA LAMA KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Gampong Pondok Kemuning Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam

lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 24 Januari 2024


a.n. KETUA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
GAMPONG PONDOK KEMUNING

ttd

PEGGY PRASETYA

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen
Pemilihan Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,




AIDA UMILA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA
NOMOR 50 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI GAMPONG PONDOK
KEMUNING KECAMATAN LANGSA
LAMA KOTA LANGSA PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI GAMPONG PONDOK KEMUNING KECAMATAN
LANGSA LAMA KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Eriyanto	L
2.	Ulvi Juliyanti	P
3.	Chindy Febriyanti	P
4.	Yanti Puspa Dewi	P
5.	Putri Salsabila	P
6.	Deby Ramadhani	L
7.	Julian Saputra	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Indra Budiman	L
2.	Nurita	P
3.	Shella Andika	P
4.	Radhiah	P
5.	Fatta Lianti Zikra	P
6.	T.M Awaluzzikri	L
7.	Azrul Fuziansyah	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Rusdi Jauhari	L
2.	Yeni Apriska	P
3.	Rini Septiani	P
4.	yusnita sari	P
5.	Ginda Gisasmi	P
6.	Muhammad Syafiq	L
7.	Sulthan Rizqullah	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Joko Syahputra	L
2.	Astuti	P
3.	Mita Herlianti	P
4.	Rehan Afriza	L
5.	Resta Anzalia Trisavira	P
6.	Dedi Suhendra	L
7.	Muhammad Chairul Zulfan	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Fandi Ahmad	L
2.	Ariani Safitri	P
3.	Ika Syafriani	P
4.	Fitria Al Husnah	P
5.	Risa Agustiani	P
6.	Rudi Setiawan	L
7.	Budiansyah	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ican Purnama	L
2.	Sri Lestari	P
3.	Aulia Faradina	P
4.	Purnama Sari	P
5.	Tria Damayanti	P
6.	Fahrija Amanda	L
7.	Yuri Aftiwa	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Antono	L
2.	Mutia Zahara	P
3.	Dila Anggita	P
4.	Adriqal Muna	P
5.	Astuti Fika Sari	P
6.	Fahri Aulia	L
7.	Widia Safitri	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Joko Irawan	L
2.	Anjarisa Pradebi	P
3.	Dheajeng Denitasari	P
4.	Nur Fadillah	P
5.	Agus Supriadi	L
6.	Yuan Ansari	L
7.	Ilham Ramadhana	L

a.n. KETUA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
GAMPONG PONDOK KEMUNING

ttd

PEGGY PRASETYA

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen
Pemilihan Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



AIDA UMILA
AIDA UMILA